



PUTUSAN
Nomor 445/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Yolán Firmansyah Bin Sulaiman
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/8 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kauman Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprint.Kap/12/V/2023/Reskrim tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa M. Yolán Firmansyah Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 445/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 445/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Jmr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. YOLAN FIRMANSYAH BIN SULAIMAN** bersalah melakukan Tindak Pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **M. YOLAN FIRMANSYAH BIN SULAIMAN** pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023, atau pada suatu waktu di Tahun 2023, bertempat di depan halaman rumah saksi KHOFIFAH ALIAS MBAK HOPIP yang beralamatkan di Dusun Kauman Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka yaitu terhadap Korban KHOIRUL ANAM BIN GATOT***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, peristiwa tersebut berawal ketika korban KHOIRUL ANAM BIN GATOT sedang duduk – duduk santai di halaman rumah saksi KHOFIFAH ALIAS MBAK HOPIP yang juga di tempat tersebut ada anak dari saksi KHOFIFAH ALIAS MBAK HOPIP yaitu saksi FITRIA NINGSIH BIN JUMARI, tiba – tiba terdakwa lewat lalu menghampiri terdakwa ;

- Bahwa, tanpa sebab tiba – tiba terdakwa menantang korban KHOIRUL ANAM BIN GATOT untuk berkelahi dengan mengatakan dalam bahasa jawa "***ayo gelut!!***" yang artinya ayo berkelahi, lalu dijawab oleh korban juga dengan bahasa



jawa “*laopo gelut, turu wahe enak, gelut loro!?*” yang artinya untuk apa berkelahi ,lebih enak tidur berkelahi sakit, kemudian terdakwa merespon perkataan korban KHOIRUL ANAM BIN GATOT dengan langsung melayangkan tangannya memukul korban secara membabi buta dan berkali – kali ;

- Bahwa, korban KHOIRUL ANAM BIN GATOT tidak melakukan perlawanan atas pemukulan yang dilakukan Terdakwa yang mengakibatkan korban menderita luka robek sebagaimana Hasil Visum et Repertum dari PUSKESMAS PUGER Nomor : 441.6/1182/311.05/2023 tertanggal 21 Mei 2023 yang dilakukan oleh Dr. SUPRIONO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Didapatkan luka robek pada pipi kanan atas, luka robek pada lengan kiri bagian dalam yang diduga akibat cidera benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KHOIRUL ANAM Bin GATOT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Dusun Kauman Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember, Terdakwa telah memukul saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa melakukan pemukulan karena pada waktu tersebut Saksi sedang duduk – duduk santai di halaman rumah saksi KHOFIFAH ALIAS MBAK HOPIP bersama anak saksi KHOFIFAH ALIAS MBAK HOPIP yaitu saksi FITRIA NINGSIH BIN JUMARI, tiba – tiba terdakwa lewat dan menghampiri Saksi kemudian tanpa sebab tiba – tiba terdakwa menantang Saksi untuk berkelahi dengan mengatakan dalam bahasa jawa “*ayo gelut!!*” yang artinya “ayo berkelahi”, lalu dijawab oleh Saksi dengan bahasa jawa “*laopo gelut, turu wahe enak, gelut loro!?*” yang artinya “untuk apa berkelahi ,lebih enak tidur berkelahi sakit”, kemudian terdakwa merespon perkataan saksi dengan langsung melayangkan tangannya memukul Saksi secara membabi buta dan berkali – kali;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi FITRIA NINGSIH Bin JUMARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Dusun Kauman Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember, Terdakwa telah memukul saksi KHOIRUL ANAM;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi KHOIRUL ANAM dengan cara memukul wajah dan kepala saksi KHOIRUL ANAM berkali – kali menggunakan tangan kosong yang mengakibatkan saksi KHOIRUL ANAM mengalami luka;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi KHOIRUL ANAM karena pada waktu tersebut saksi sedang duduk – duduk santai bersama saksi KHOIRUL ANAM serta ibu saksi yaitu saksi KHOFIFAH ALIAS MBAK HOPIP di halaman rumahnya kemudian tanpa sebab tiba – tiba terdakwa menantang saksi KHOIRUL ANAM untuk berkelahi dengan mengatakan dalam bahasa jawa “ayo gelut!!” yang artinya “ayo berkelahi”, lalu dijawab oleh saksi KHOIRUL ANAM juga dengan bahasa jawa “laopo gelut, turu wahe enak, gelut loro!?” yang artinya “untuk apa berkelahi, lebih enak tidur berkelahi sakit”, kemudian terdakwa merespon perkataan saksi KHOIRUL ANAM dengan langsung melayangkan tangannya memukul saksi KHOIRUL ANAM secara membabi buta dan berkali – kali;

- Bahwa saksi menduga terdakwa sedang mabuk akibat minum minuman keras karena saksi sempat mencium bau alkohol dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di depan halaman rumah saksi NURUL KHOFIFAH ALIAS HOPIP yang beralamatkan di Dusun Kauman Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten jember, Terdakwa telah memukuli saksi KHOIRUL ANAM bin GATOT;

- Bahwa terdakwa memukul wajah dan kepala saksi KHOIRUL ANAM bin GATOT berkali – kali dengan menggunakan tangan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak memiliki masalah pribadi dengan saksi KHOIRUL ANAM bin GATOT;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan tersebut Terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi KHOIRUL ANAM bin GATOT mengalami luka lecet pada pipi sebelah kanan dibawah mata;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum dari PUSKESMAS PUGER Nomor : 441.6/1182/311.05/2023 tertanggal 21 Mei 2023 yang dilakukan oleh Dr. SUPRIONO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Didapatkan luka robek pada pipi kanan atas, luka robek pada lengan kiri bagian dalam yang diduga akibat cidera benda tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di depan halaman rumah saksi NURUL KHOFIFAH ALIAS HOPIP yang beralamatkan di Dusun Kauman Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember, Terdakwa telah memukul saksi KHOIRUL ANAM bin GATOT;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi KHOIRUL ANAM bin GATOT dengan cara memukul wajah dan kepala saksi KHOIRUL ANAM bin GATOT berkali – kali menggunakan tangan kosong yang mengakibatkan saksi KHOIRUL ANAM bin GATOT mengalami luka;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi FITRIA NINGSIH Bin JUMARI sedang duduk – duduk santai bersama saksi KHOIRUL ANAM bin GATOT serta ibu saksi yaitu saksi KHOFIFAH ALIAS MBAK HOPIP di halaman rumahnya kemudian tanpa sebab tiba – tiba datang terdakwa kemudian menantang saksi KHOIRUL ANAM bin GATOT untuk berkelahi dengan mengatakan dalam bahasa jawa “*ayo gelut!!*” yang artinya “ayo berkelahi”, lalu dijawab oleh saksi KHOIRUL ANAM bin GATOT juga dengan bahasa jawa “*laopo gelut, turu wahe enak, gelut loro!?*” yang artinya “untuk apa berkelahi, lebih enak tidur berkelahi sakit”, kemudian terdakwa merespon perkataan saksi KHOIRUL ANAM bin GATOT dengan langsung melayangkan

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 445/Pid.B/2023/PN Jmr



tanggannya memukul saksi KHOIRUL ANAM secara membabi buta dan berkali-kali;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak memiliki masalah pribadi dengan saksi KHOIRUL ANAM bin GATOT;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan tersebut Terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi KHOIRUL ANAM bin GATOT mengalami luka lecet pada pipi sebelah kanan dibawah mata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan M. YOLAN FIRMANSYAH BIN SULAIMAN yang mana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang didakwakan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit (pijn) pada orang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di depan halaman rumah saksi NURUL KHOFIFAH ALIAS HOPIP yang beralamatkan di Dusun Kauman Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember, Terdakwa telah memukul saksi KHOIRUL ANAM bin GATOT;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul saksi KHOIRUL ANAM bin GATOT dengan cara memukul wajah dan kepala saksi KHOIRUL ANAM bin



GATOT berkali – kali menggunakan tangan kosong yang mengakibatkan saksi KHOIRUL ANAM bin GATOT mengalami luka;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi FITRIA NINGSIH Bin JUMARI sedang duduk – duduk santai bersama saksi KHOIRUL ANAM bin GATOT serta ibu saksi yaitu saksi KHOFIFAH ALIAS MBAK HOPIP di halaman rumahnya kemudian tanpa sebab tiba – tiba datang terdakwa kemudian menantang saksi KHOIRUL ANAM bin GATOT untuk berkelahi dengan mengatakan dalam bahasa jawa “ayo gelut!!” yang artinya “ayo berkelahi”, lalu dijawab oleh saksi KHOIRUL ANAM bin GATOT juga dengan bahasa jawa “laopo gelut, turu wahe enak, gelut loro!?” yang artinya “untuk apa berkelahi, lebih enak tidur berkelahi sakit”, kemudian terdakwa merespon perkataan saksi KHOIRUL ANAM bin GATOT dengan langsung melayangkan tangannya memukul saksi KHOIRUL ANAM secara membabi buta dan berkali – kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak memiliki masalah pribadi dengan saksi KHOIRUL ANAM bin GATOT;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi pemukulan tersebut Terdakwa dalam kondisi mabuk;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi KHOIRUL ANAM bin GATOT mengalami luka lecet pada pipi sebelah kanan dibawah mata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum dari PUSKESMAS PUGER Nomor : 441.6/1182/311.05/2023 tertanggal 21 Mei 2023 yang dilakukan oleh Dr. SUPRIONO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Didapatkan luka robek pada pipi kanan atas, luka robek pada lengan kiri bagian dalam yang diduga akibat cedera benda tajam.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang memukul saksi KHOIRUL ANAM bin GATOT menyebabkan saksi KHOIRUL ANAM bin GATOT mengalami luka, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan/pembelaan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai



substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti maka terhadap barang bukti tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi KHOIRUL ANAM bin GATOT mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M. YOLAN FIRMANSYAH BIN SULAIMAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., dan Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Endah Puspitorini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova Yorista Asmara, S.H., M.H.